BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSANBUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 180 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TOLULOS
KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Tolulos Kecamatan Peling Tengah karna meninggal dunia dan sambil menanti Pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa dalam hal sisa jabatan Kepala Desa yang di berhentikan lebih dari 1 (satu) tahun karna meninggal dunia, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018);

Memperhatikan : Surat Camat Peling Tengah tentang Usulan Penjabat Desa Tolulos Kecamatan Peling Tengah Nomor 470/202/Pelteng/2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TOLULOS KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara LUKIUS LASIPA dari jabatannya sebagai Kepala Desa Tolulus Kecamatan Peling Tengah, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.

KEDUA : *Mengangkat Saudara:*

Nama	:	ADI STIVAN MAUKAR, S.Sos
Pangkat, Gol./Ruang	:	Penata Muda Tingkat I, III/b
NIP	:	19820413201410 1 002
Jabatan	:	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Salakan Kab. Banggai Kepulauan.

Sebagai Penjabat Kepala Desa Tolulos Kecamatan Peling Tengah.

KETIGA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Tolulos sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada

Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya pada Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.

KELIMA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan dapat di perpanjang serta wajib melaporkan pelaksanan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Peling Tengah.

KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dilakukan evaluasi kinerja setiap 6 (enam) bulan secara rutin untuk menentukan apakah akan di lanjutkan atau dilakukan pergantian Penjabat Kepala Desa.

KETUJUH : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEDELAPAN : Memerintahkan kepada Camat Peling Tengah untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Tolulos Kecamatan Peling Tengah sejak keputusan ini di tetapkan.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Mei 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Camat Peling Tengah di Patukuki.*
4. *Lurah Salakan di Salakan;*
5. *Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;*
6. *Ketua BPD Tolulos di Tolulos.*